



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah harus dilakukan secara objektif dan akuntabel;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh PNS.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
9. Instansi Pembina Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina, adalah Kementerian Dalam Negeri.
10. Uji Kompetensi penyesuaian/*inpassing* Pengawas Pemerintahan yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku PNS dengan standar kompetensi jabatan.
11. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan kegiatan Penyesuaian/*Inpassing* Pengawas Pemerintahan.

BAB II

PENETAPAN FORMASI

Pasal 3

- (1) PPK menyampaikan formasi Pengawas Pemerintahan kepada Menteri melalui Inspektorat Jenderal sebelum mengusulkan Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam Pengawas Pemerintahan.
- (2) Jumlah formasi Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kebutuhan Pengawas Pemerintahan dan kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam *e-Formasi*.

- (3) Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling banyak 130 (seratus tiga puluh) orang;
 - b. inspektorat jenderal/*inspektorat* utama/*inspektorat* pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang;
 - c. inspektorat daerah provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang; dan
 - d. inspektorat daerah kabupaten/kota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
- (4) Usulan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah formasi pejabat pengawasan pada setiap jenjang.

Pasal 4

Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Pengawas Pemerintahan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah ditujukan bagi:

- a. PNS yang pernah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan PyB;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. PNS yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan pelaksana yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Pengawas Pemerintahan yang akan didudukinya; dan
- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

BAB III
PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 5

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi syarat yang meliputi:
- a. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - f. usia paling tinggi pada saat pengangkatan:
 - 1) paling tinggi 56 Tahun untuk Pengawas Pemerintahan Pertama dan Muda; dan
 - 2) paling tinggi 58 Tahun untuk Pengawas Pemerintahan Madya.
 - g. tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat; dan
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal PNS tidak dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan formasi belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan organisasi, PNS dapat diusulkan Penyesuaian/*Inpassing* setelah mendapat rekomendasi tertulis dari PyB.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PPK mengusulkan Penyesuaian/*Inpassing* kepada Instansi Pembina.
- (2) Penyampaian usulan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - c. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d. fotokopi penilaian kinerja satu tahun terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang pengawasan secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal/ Inspektur Utama/Inspektur Kementerian/Lembaga, Inspektur Daerah;
 - g. surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1) bersedia diangkat dalam Pengawas Pemerintahan;
 - 2) tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
 - 3) bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - 4) kesediaan untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara aktif;
 - h. surat keterangan dari PyB yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat;
 - 2) tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 - 3) tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - 4) tidak diberhentikan secara tetap/ sementara dari Pengawas Pemerintahan atas kemauan sendiri.

- (3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, harus melampirkan surat pernyataan telah diakui sebagai dokumen dalam administrasi kepegawaian yang ditandatangani oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing unit organisasinya.

Pasal 7

Dalam hal PNS calon peserta Penyesuaian/*Inpassing* akan naik pangkat secara reguler setingkat lebih tinggi dalam periode proses Penyesuaian/*Inpassing*, yang bersangkutan harus naik pangkat terlebih dahulu sebelum dilakukan Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Jenderal melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terkait kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Instansi Pembina meminta kelengkapan usulan Penyesuaian/*Inpassing* tersebut kepada PPK disertai dengan alasan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lengkap, Instansi Pembina memberitahukan kepada PPK untuk persiapan dilakukan Uji Kompetensi.

BAB V

UJI KOMPETENSI

Pasal 9

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh LSP-PDN.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh LSP-PDN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LSP-PDN membentuk tim Uji Kompetensi.

- (4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. menyiapkan soal Uji Kompetensi;
 - b. melakukan Uji Kompetensi;
 - c. memberikan penilaian; dan
 - d. menyampaikan hasil Uji Kompetensi kepada LSP-PDN.
- (5) Anggota tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas asesor kompetensi yang tersertifikasi dan pejabat yang berkompeten.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi meliputi Uji Kompetensi Umum dan Uji Kompetensi Inti Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengumpulan *portofolio*, instrumen uji tertulis dan/atau wawancara.
- (3) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim assesor yang dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 11

- (1) PNS yang lulus Uji Kompetensi dinyatakan kompeten dan diterbitkan surat rekomendasi pengangkatan sebagai Pengawas Pemerintahan.
- (2) Surat rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (3) Surat rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (4) Surat rekomendasi pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), paling sedikit memuat nama,

pangkat, jabatan dan Angka Kredit kumulatif.

- (5) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan surat keputusan kepangkatan terakhir yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan pada saat pengusulan.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sampai dengan tanggal 6 April 2021.

Pasal 12

- (1) PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi diberikan kesempatan 2 (dua) kali mengikuti uji kompetensi ulang.
- (2) PNS yang telah mengikuti Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tetap dinyatakan tidak lulus, tidak dapat diangkat sebagai Pengawas Pemerintahan.

BAB VI

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 13

- (1) Jenjang Pengawas Pemerintahan ditetapkan setelah PNS mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta ditetapkan Angka Kredit oleh Instansi Pembina.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan pendidikan, masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir.
- (3) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada tabel Angka Kredit kumulatif.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 14

PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan

dari Pengawas Pemerintahan dapat diangkat kembali ke dalam Pengawas Pemerintahan melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan yang diduduki dan Angka Kredit terakhir yang dimiliki.

BAB VII PENGANGKATAN

Pasal 15

- (1) PPK menetapkan keputusan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* PNS berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK menyampaikan salinan keputusan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* PNS kedalam Pengawas Pemerintahan kepada Instansi Pembina serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) PPK menyampaikan rekapitulasi pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam Pengawas Pemerintahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* PNS kedalam Pengawas Pemerintahan, melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan PNS oleh PPK menjadi Pengawas Pemerintahan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan tanggal 6 April 2021.
- (2) Pengusulan Penyesuaian/*Inpassing* PNS ke dalam jabatan Pengawasan Pemerintahan disampaikan oleh PPK kepada Inspektorat Jenderal paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 18

Dalam hal PNS mengalami kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu pengusulan namun belum diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pemerintahan maka proses penyesuaian/*inpassing* dilakukan pengusulan kembali oleh PPK kepada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 19

PNS yang telah diberhentikan dari Pengawas Pemerintahan berdasarkan keputusan PPK dan PNS yang dibebaskan sementara dari Pengawas Pemerintahan atas permintaan sendiri tidak dapat kembali dilakukan Penyesuaian/*Inpassing* kedalam Pengawas Pemerintahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) PNS yang sudah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian/*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah oleh PPK kepada Instansi Pembina sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2017 - 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 904) dan dinyatakan telah lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun belum mengikuti uji kompetensi dapat dilanjutkan proses penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

(2) PNS yang sudah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian/*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah oleh PPK kepada Instansi Pembina sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2017 - 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 904), dan dinyatakan belum lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka dapat mengusulkan kembali proses penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

(3) PNS yang sudah diusulkan untuk dilakukan penyesuaian/*inpassing* Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah oleh PPK kepada Instansi Pembina sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2017 - 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 904) dan dinyatakan kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dilanjutkan proses pengangkatan penyesuaian/*inpassing* dalam Pengawasan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Format dokumen persyaratan, tabel angka kredit kumulatif dan format keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Tahun 2017 - 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 904), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 402.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN, TABEL ANGKA KREDIT KUMULATIF DAN
FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

I. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN

A. DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	
2.	NIP	
3.	Pangkat/ Gol. Ruang	
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	
5.	Unit Kerja	
6.	Instansi	

2. PENDIDIKAN

NO.	JENJANG	NAMA SEKOLAH	JURUSAN/ PROG STUDI	TAHUN LULUS
1.				
2.				

3. KURSUS/PELATIHAN

NO.	NAMA KURSUS/ PELATIHAN	LAMANYA KURSUS/ PELATIHAN	TEMPAT KURSUS/PELATIHAN	TAHUN
1.				
2.				

4. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL

NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				

5. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

NO.	JABATAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	T.M.T JABATAN	URAIAN TUGAS JABATAN
1.				
2.				

6. TANDA JASA/PENGHARGAAN

NO.	NAMA TANDA JASA/ PENGHARGAAN	NOMOR SK (SURAT KEPUTUSAN)	TAHUN PEROLEHAN	INSTANSI YANG MEMBERIKAN
1.				
2.				

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya sebagaimana bukti pendukung terlampir, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Pengawas Pemerintahan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Membuat,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

B. SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dibidang pengawasan yaitu pada tahun ... s.d. ... pada Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.....*).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Membuat Keterangan,
Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/
Inspektur Daerah,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

*)Diisi sesuai dengan peruntukannya.

C. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan.
2. Tidak rangkap jabatan dalam Jabatan Fungsional lainnya.
3. Bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam bidang Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
4. Bersedia melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang Membuat Pernyataan,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

Mengetahui,
Jabatan Atasan Langsung,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

D. SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Yang bersangkutan:

1. Tidak sedang menjalani dan/atau pernah dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
4. Tidak pernah diberhentikan dan/atau dibebaskan sementara atas permintaan sendiri dari Pengawas Pemerintahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Membuat Keterangan,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota....,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

E. SURAT REKOMENDASI

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang/TMT :

Bahwa berdasarkan jumlah formasi Pengawas Pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan pegawai dan kebutuhan organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.....*), terdapat formasi belum terpenuhi sesuai kebutuhan organisasi, maka sesuai:

1. Keahlian yang dibutuhkan dalam bidang*); dan
2. Memiliki minat yang tinggi untuk menjadi Pengawas Pemerintahan.

Yang bersangkutan direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian/*inpassing* menjadi Pengawas Pemerintahan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Membuat Keterangan,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota....,

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

*) Diisi sesuai dengan peruntukannya.

F. SURAT PERNYATAAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Jabatan*) :

Menerangkan bahwa dokumen-dokumen sebagaimana terlampir, yang disampaikan oleh:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/Gol.Ruang (TMT) :
Jabatan Terakhir
a. Nama Jabatan :
b. Jenis Jabatan**) :

Bahwa dokumen kepegawaian berupa:

1. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir, Jenjang..... dengan No. Ijazah.....
2. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, No Tanggal
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir, No Tanggal.....
4. Fotokopi Penilaian Kinerja Satu Tahun Terakhir dengan Nilai Prestasi Kerja sebesar dengan sebutan *Sangat Baik/Baik/Cukup/Kurang/Buruk* ^{Coret} yang tidak perlu

telah diakui dan dicatat sebagai dokumen sah dalam administrasi kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang Membuat Pernyataan,
Kasubag Kepegawaian Unit Kerja
Terkait***),

NAMA JELAS DAN GELAR
PANGKAT/GOLONGAN RUANG
NIP

- *) Kasubag Kepegawaian Unit Kerja Terkait atau Sebutan Lainnya pada OPD dimana Calon Peserta Penyesuaian/*Inpassing* berasal.
- *) Kasubag Kepegawaian Unit Kerja Terkait atau Sebu
Diisi dengan nama jabatan pejabat definitf yang membidangi kepegawaian paling rendah Jabatan Pengawas (Pejabat Struktural Eselon IV) pada unit kerja asal Calon Peserta Penyesuaian/*Inpassing*.
- **) Diisi dengan keterangan jabatan sesuai dengan Jabatan ASN berupa JPT, JA, atau JF, serta penyetaraan jabatannya. Misalnya, Jabatan Pengawas atau setara dengan Jabatan Struktural Eselon IV.
- ***) Penandatanganan harus disertai dengan pembubuhan stempel instansi

II. TABEL ANGKA KREDIT

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/*INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1)/D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/ c	SARJANA/D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807

III. FORMAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN

KEPUTUSAN

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

NOMOR :

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara
..... NIP jabatan pangkat/golongan ruang
telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah melalui penyesuaian/*inpassing*

Mengingat : 1.;
2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan
Ruang/TMT :

d. Jabatan :

e. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal dilakukan Penyesuaian/*inpassing*
dalam Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Di Daerah (Pertama/Muda/Madya), dengan angka
kredit sebesar

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan (MENTERI/PIMPINAN LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA) ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

Pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN

LPNK/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA,

NAMA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten atau Kota yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001